



BAB II

BIOGRAFI IMAM AL-QURTHUBI DAN TAFSIR AL-JAMI' LI AHKAM

AL-QUR'AN

A. Biografi Imam Al-Qurthubi

a. Latar Belakang Keluarga

Imam Al-Qurthubi memiliki nama lengkap *Abu 'Abdillah Muḥammad bin Aḥmad bin Abi Bakr bin Farḥ Al-Anṣari Al-Khazraji Al-Andalusi Al-Qurṭubi*. Ia lahir di Qurṭubah (*Cordoba*), sebuah kota yang pada masanya dikenal sebagai pusat ilmu pengetahuan, peradaban, dan kebudayaan Islam di wilayah Andalusia (sekarang Spanyol), pada awal abad ke-7 Hijriah. Pendapat yang paling kuat menyebutkan bahwa tahun kelahirannya berada pada kisaran 600 H atau 601 H.²⁰ Masa kelahiran tersebut bertepatan dengan periode kemunduran politik Islam di Andalusia akibat tekanan Reconquista, namun di sisi lain masih menyisakan tradisi intelektual yang kuat melalui madrasah, masjid, dan halaqah-halaqah keilmuan. Nisbah "*Al-Anṣari Al-Khazraji*" yang melekat pada namanya menunjukkan bahwa beliau berasal dari garis keturunan suku Khazraj di Madinah, yang merupakan bagian dari kaum Anṣar kelompok yang dikenal sebagai penolong Nabi Muḥammad SAW pada masa hijrah. Hubungan garis keturunan ini tidak hanya menunjukkan kemuliaan nasab, tetapi juga merefleksikan keterhubungan spiritual dan historis dengan generasi

²⁰ Al-Dhahabi, *Siyar A'lām al-Nubalā'*, ed. Syu'aib al-Arnauth dkk. (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1998), jilid 18, h. 447.

awal Islam yang menjunjung tinggi nilai pengorbanan, keilmuan, dan pengabdian terhadap agama.

Imam Al-Qurthubi tumbuh dalam lingkungan keluarga sederhana. Ayahnya diketahui sebagai seorang petani yang menetap di sebuah dusun kecil di sekitar Cordoba bernama Quniyat Bani Hashim.²¹ Kehidupan yang bersahaja tersebut membentuk karakter Al-Qurtubi sejak dini, menanamkan nilai kezuhudan, kerja keras, serta kedekatan dengan realitas sosial masyarakat awam. Latar belakang keluarga ini pula yang kelak tercermin dalam corak pemikiran dan karya-karyanya, terutama dalam sensitivitas sosial serta perhatian besar terhadap dimensi hukum praktis dan moralitas umat.

Sejak muda, Al-Qurthubi telah menunjukkan ketertarikan yang kuat terhadap ilmu-ilmu keislaman. Ia menempuh pendidikan dasar di kampung halamannya sebelum kemudian memperdalam berbagai disiplin ilmu seperti tafsir, hadis, fikih, bahasa Arab, dan qira'at kepada para ulama Andalusia. Namun, situasi politik yang tidak stabil serta melemahnya kekuasaan Muslim di Spanyol mendorongnya untuk hijrah ke wilayah Timur Islam, khususnya Mesir. Di negeri inilah ia menetap hingga akhir hayatnya dan menghasilkan karya monumentalnya, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, sebuah tafsir bercorak fikih yang hingga kini menjadi rujukan utama dalam Al-Qur'an.

²¹ Al-Zirikli, *Al-A'lām* (Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malayin, 2002), jilid 6, h. 30. Biografi Al-Qurthubidalam kitab ini menjelaskan nama lengkap, nasab, dan asal usul keluarganya.



b. Latar Belakang Pendidikan

Al-Qurṭhubi dibesarkan di Cordoba pada masa kemunduran Dinasti Muwahhidun, ketika Andalusia mengalami fragmentasi politik dan tekanan dari kerajaan-kerajaan Kristen. Meskipun demikian, Cordoba tetap menjadi pusat keilmuan dengan masjid, perpustakaan, dan majelis ilmu yang membentuk dasar intelektual *Al-Qurṭhubi* sejak kecil.

Ia memulai pendidikan dengan menghafal *Al-Qur'an*, kemudian mempelajari ilmu-ilmu dasar seperti nahwu, sharaf, balaghah, serta fikih mazhab Mālikī yang menjadi mazhab dominan di Andalusia. Dukungan keluarganya turut menunjang proses pendidikannya hingga berkembang sebagai seorang ulama.²² Tahap awal pendidikan ini membekalinya dengan perangkat metodologis yang kelak sangat menentukan dalam karya-karya tafsir dan fikihnya.

Di antara guru-guru pertamanya adalah Ibnu Al-Ḥajj Al-‘Abdari, seorang faqih sekaligus ahli hadis yang dikenal memiliki kedalaman ilmu dan keteguhan dalam menjaga tradisi periwayatan.²³ Melalui bimbingan para guru lokal tersebut, *Al-Qurṭhubi* tidak hanya memperoleh pengetahuan tekstual, tetapi juga mewarisi etos keilmuan yang menekankan ketelitian, kehati-hatian dalam berfatwa, serta komitmen terhadap sumber-sumber primer Islam.

²² Al-Mahdi al-Wazzani, *Al - Qurṭhubiwa Manhajuhu fi al-Tafsīr*, Disertasi Doktoral (Universitas Muhammad V, Rabat, 1992), h. 42-43. Kajian akademik ini membahas secara detail lingkungan pendidikan awal *Al - Qurṭhubi* di Andalusia.

²³ Ibnu Farhun, *Al-Dībāj al-Mudhahhab fī Ma'rīfat A'yān 'Ulamā' al-Madhhab* (Kairo: Dar al-Turath, t.t.), jilid 2, h. 246. Kitab biografi ulama Mazhab Maliki ini menyebutkan beberapa guru *Al - Qurṭhubi* di Andalusia.



Jatuhnya Cordoba ke tangan Raja Ferdinand III pada 633 H/1236 M menjadi titik balik dalam kehidupan Al-Qurṭhubi. Peristiwa ini mendorongnya berhijrah ke Mesir, tidak hanya untuk mencari keamanan, tetapi juga melanjutkan tradisi keilmuan di lingkungan yang lebih kondusif. Mesir saat itu merupakan pusat studi Islam yang berkembang pesat, sehingga menjadi tempat Al-Qurṭhubi memperdalam hadis, tafsir, dan usul fikih sekaligus menyusun karya-karya besarnya.

Di Mesir, yang berada di bawah Dinasti Ayyubiyah dan kemudian Mamluk, Al-Qurṭhubi menetap di Munyat Bani Khasib, Asyut, Mesir Hulu. Di sana ia menjalani kehidupan yang zuhud dengan memusatkan perhatian pada ibadah, pengajaran, dan penulisan karya ilmiah.²⁴

Kehidupan Al-Qurṭhubi di Mesir ditandai oleh sikap zuhud dan kesederhanaan. Ia memilih tinggal di pedesaan, hidup sederhana, serta mengabdikan diri pada ibadah dan aktivitas ilmiah. Dikenal sebagai pribadi yang wara', ia menjauhi perkara syubhat dan memprioritaskan kedekatan kepada Allah. Informasi mengenai kehidupan keluarganya sangat terbatas karena sumber-sumber klasik lebih banyak menyoroti keilmuan dan spiritualitasnya.

Dalam suasana tersebut, Al-Qurṭhubi menyusun *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, sebuah tafsir ensiklopedis yang memadukan hukum, bahasa, qira'at, hadis, dan nilai-nilai spiritual. Corak hidupnya yang zuhud tercermin dalam

²⁴ Al-Suyuthi, *Husn al-Muḥāḍarah fī Tārīkh Miṣr wa al-Qāhirah* (Kairo: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, 1967), jilid 1, h. 417. Al-Suyuthi menggambarkan tempat tinggal dan sifat zuhud Al-Qurṭhubi di Mesir.



penafsirannya yang tidak hanya berorientasi pada hukum, tetapi juga sarat dengan pesan moral.

Di Mesir, Al-Qurṭhubi juga berguru kepada sejumlah ulama terkemuka, di antaranya Al-Imam Abu Al-‘Abbas Aḥmad bin ‘Umar Al-Qurṭhubi Al-Maliki dan Al-‘Izz bin ‘Abd Al-Salam (w. 660 H). Pengaruh keduanya terlihat pada metode tafsir Al-Qurṭubi yang mengintegrasikan fikih Maliki, maqāṣid al-syara‘ah, serta dimensi etika dan sosial.²⁵

c. Karya-Karya Imam Al-Qurthubi

1. *Al-Jami Li Ahkam Al-Qur'an*.

Al-Jami‘ li Ahkām al-Qur’an merupakan salah satu tafsir klasik bercorak hukum (tafsir ahkam) yang tidak hanya membahas aspek fikih, tetapi juga bahasa Arab, qira’at, nasikh-mansukh, asbab al-nuzul, dan kisah-kisah umat terdahulu. Dengan pendekatan ensiklopedis, Al-Qurṭubi mengkaji setiap ayat dari berbagai perspektif sehingga karya ini menjadi rujukan penting dalam bidang tafsir, fikih, hadis, dan studi Al-Qur’an.

a) Kelebihan Tafsir:

Pertama, komprehensivitas dalam bidang hukum. Kitab ini secara luas diakui sebagai salah satu puncak pencapaian dalam tafsir tematik untuk ayat-ayat ahkam. Al-Suyūṭi secara eksplisit memujinya dengan menyatakan, “*Belum pernah ada kitab seperti ini dalam bidangnya.*”²⁶

²⁵ Ibnu al-‘Imad al-Hanbali, *Syadzarāt al-Dzahab fī Akhbār man Dzahab* (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1986), jilid 7, h. 331. Penjelasan tentang guru-guru Al - Qurthubidi Mesir, khususnya pengaruh al-Izz bin Abd al-Salam.

²⁶ Al-Suyūṭi, *Al-Itqān fī ‘Ulūm al-Qur’ān* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2008), jilid 4, h. 244



Pujian ini mencerminkan posisi *al-Jami'* sebagai referensi utama dalam kajian hukum Al-Qur'an, baik di kalangan mazhab Maliki maupun lintas mazhab.

Kedua, metodologi ilmiah yang ketat. Al-Qurṭhubi dikenal selektif dalam mengutip riwayat dan berhati-hati dalam menetapkan hukum. Ia melakukan tarjīḥ berdasarkan Al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas, serta membandingkan pendapat para imam mazhab sebelum mengemukakan pandangannya secara argumentatif.²⁷ Pendekatan ini menunjukkan kedewasaan metodologis serta sikap kritis terhadap khazanah fikih klasik.

Ketiga, sikap tegas terhadap penyimpangan teologis. Al-Qurṭhubi secara konsisten membantah pandangan Syiah Rafiḍah dan Mu'tazilah, khususnya pada ayat-ayat akidah dan syariat, sebagai wujud komitmennya terhadap manhaj Ahlussunnah wa Al-Jama'ah.²⁸

b) Kekurangan Dan Kritik Tafsir:

Pertama, pembahasan yang terlalu panjang dan berulang. Al-Qurṭhubi sering kali memaparkan banyak pendapat ulama secara rinci, termasuk perbedaan cabang yang sangat teknis. Bagi sebagian pembaca, gaya ini dinilai memperpanjang uraian dan berpotensi mengaburkan fokus utama ayat yang sedang ditafsirkan.²⁹

²⁷ Dr. Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi, *Al-Imam Al - Qurṭhubiwa Manhajuhu fi Kitabihi al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* (Kairo: Dar al-Salam, 2003), h. 187-190.

²⁸ Dr. Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi, *Al-Imam Al - Qurṭhubiwa Manhajuhu fi Kitabihi al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* (Kairo: Dar al-Salam, 2003), h. 205.

²⁹ Al-Qurṭhubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Tahqiq: Dr. 'Abdullah bin 'Abdul Muhsin Al-Turki, 2006, Muqaddimah Al-Muhaqqiq, jilid 1, h. 65.



Kedua, kurang mendalam pada aspek bahasa dan sastra.

Walaupun Al-Qurthubi menyentuh dimensi linguistik, fokus utamanya tetap pada hukum. Oleh karena itu, kitab ini dianggap tidak sekomprehensif tafsir seperti *Al-Kashshaf* karya Al-Zamakhshari dalam mengulas balaghah, keindahan retorika, dan nuansa sastra Al-Qur'an.³⁰

Ketiga, gaya kritik yang terkadang terlalu kaku. Beberapa peneliti kontemporer menilai bahwa kritik Al-Qurthubi terhadap kelompok-kelompok teologis tertentu kadang disampaikan dengan nada keras, tanpa selalu mempertimbangkan konteks historis dan dinamika intelektual yang melatarbelakangi kemunculan mazhab-mazhab tersebut.³¹

2. *Al-Tadhkirah Fi Ahwal Al-Mauta Wa Umur Al-Akhirah*

Kitab ini membahas secara sistematis kematian, alam barzakh, kiamat, kebangkitan, hisab, surga, dan neraka dengan menghimpun hadis, atsar sahabat, serta pendapat ulama salaf. Karena cakupannya yang luas, karya ini dikenal sebagai “ensiklopedia akhirat” dan menekankan dimensi moral untuk menumbuhkan rasa takut kepada Allah (khauf) serta mendorong perbaikan amal.³²

Meskipun demikian, *Al-Tadhkirah* memuat sejumlah hadis dha'if bahkan maudu', sebagaimana lazim ditemukan dalam kitab-kitab bertema

³⁰ Dr. 'Adil Ahmad 'Abdul Maujud dan Dr. 'Ali Muhammad Mu'awwadh, *Mu'jam al-Mufasssir* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000), h. 394.

³¹ Dr. Muhammad 'Abdul Rahman 'Awad, *Al-Ittijahat al-Fiqhiyyah 'inda al-Mufasssir* (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1997), h. 321.

³² Al-Zirikli, *Al-A'lam* (Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malayin, 2002), jilid 6, h. 31.



akhirat. Al-Qurṭubi sering memberi isyarat atas kelemahan riwayat tersebut, menunjukkan kehati-hatiannya meskipun kritik sanad yang digunakannya tidak selalu seketat para ahli hadis spesialis.³³

3. *Al-Asna Fi Syarḥ Asma' Allah Al-Ḥusna*

Kitab ini membahas 99 nama Allah dengan pendekatan multidisipliner. Al-Qurṭhubi menjelaskan makna linguistik setiap nama, mengaitkannya dengan akidah dan praktik ibadah, serta menjadikannya sebagai sarana mengenal sifat-sifat Allah dan membentuk akhlak. Dengan demikian, karya ini menjadi jembatan antara teologi dan spiritualitas.³⁴

Meski demikian, jika dibandingkan dengan karya-karya sejenis, seperti tulisan Ibn Al-Qayyim atau Al-Ghazali, pembahasan Al-Qurṭhubi dalam kitab ini dinilai relatif lebih ringkas dan kurang mendalam, terutama dalam eksplorasi aspek psikospiritual dan pengalaman batin seorang hamba dalam berinteraksi dengan *Asma' Al-Ḥusna*.³⁵

Ini hanya Sebagian dari karya Imam Al-Qurṭhubi, secara keseluruhan, ragam karya Al-Qurṭhubi di luar bidang tafsir menunjukkan spektrum keilmuan yang luas: dari fikih dan tafsir, hingga eskatologi, akidah, dan tasawuf praktis. Hal ini mengukuhkan posisinya bukan hanya sebagai mufasir hukum, tetapi juga sebagai ulama yang berupaya membangun keseimbangan antara kecerdasan intelektual dan kedalaman

³³ Catatan pentahqiq (Dr. Ahmad Hijazi Al-Saqa) dalam muqaddimah *Al-Tadhkirah* (Kairo: Maktabah Al-Qur'an, t.t.), h. 17-18.

³⁴ Dr. Ahmad Farid, *Dirāsah 'an Manāḥij al-Mufasssirīn* (Kairo: Dar al-Salam, 2005), h. 412.

³⁵ Dr. 'Ali bin Nayif Al-Syuhud, *Al-Mausu'ah al-Muyassarah fi Firqah wa Mazahib wa A'lam al-Muslimin* (Riyadh: Dar al-Nafais, 2012), jilid 3, h. 278.



spiritual, sebuah karakter yang sangat menonjol dalam tradisi ulama klasik Islam.

B. Tafsir *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*

a. Latar Belakang Penulisan Tafsir

Imam Al-Qurṭhubi mulai menyusun tafsir monumentalnya setelah menetap di Mesir usai meninggalkan Andalusia yang mengalami kemunduran politik akibat ekspansi kerajaan Kristen. Hijrah tersebut menjadi titik transformasi intelektual yang mendorongnya mengabdikan diri pada penguatan umat melalui karya ilmiah.³⁶ Situasi ini menghadirkan tantangan serius bagi umat awam yang kerap kebingungan menghadapi ragam pendapat ulama dan klaim kebenaran dari berbagai kelompok.

Pada masa Al-Qurṭhubi, disiplin tafsir, hadis, fikih, usul fikih, qira'at, dan bahasa Arab telah berkembang pesat, meskipun mulai terfragmentasi dalam spesialisasi yang sempit. Dalam konteks tersebut, Al-Qurṭhubi menyusun tafsirnya sebagai pedoman praktis untuk memahami hukum-hukum Al-Qur'an secara komprehensif sekaligus meluruskan penyimpangan akidah.³⁷ Dengan kata lain, tafsir ini dimaksudkan sebagai jembatan antara teks wahyu dan realitas kehidupan, sekaligus sebagai sarana rekonsiliasi umat melalui pijakan ilmu yang sahih.

Proyek tafsir Al-Qurṭhubi merupakan respons terhadap krisis peradaban pasca-runtuhnya Andalusia. Melalui *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, ia berupaya

³⁶ Dr. Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi, *Al-Imam Al-Qurṭhubi: Hayatuhu wa 'Asruhu, Ara'uhu al-'Itiqadiyyah wa al-Fiqhiyyah* (Kairo: Dar al-Salam, 1999), h. 55-57.

³⁷ Al-Qurṭhubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Tahqiq: Dr. 'Abdullah bin 'Abdul Muhsin Al-Turki, 2006, Muqaddimah Al-Muhaqqiq, jilid 1, h. 59.



mengembalikan orientasi umat kepada Al-Qur'an dengan pendekatan yang sistematis, argumentatif, dan bernuansa spiritual. Tafsir ini menjadi wujud tanggung jawab ilmiah dan moral untuk meneguhkan syariat, meluruskan akidah, serta membangun kesadaran umat, sebagaimana ditegaskan dalam muqaddimah karyanya.

Pertama, Al-Qurthubi menegaskan keinginannya untuk secara khusus memusatkan perhatian pada penjelasan hukum-hukum (*Aḥkam*) yang terkandung dalam Al-Qur'an. Menurutnya, dimensi legislatif wahyu merupakan tujuan utama diturunkannya Al-Qur'an sebagai *huda* (petunjuk) dan *furqan* (pembeda antara yang benar dan yang batil).³⁸ Atas dasar ini, ia memandang bahwa pemahaman hukum Al-Qur'an bukan sekadar aspek tambahan, melainkan inti dari fungsi Al-Qur'an dalam mengatur kehidupan individu dan masyarakat. Oleh karena itu, tafsirnya dirancang untuk menggali implikasi praktis ayat-ayat, sehingga umat Islam dapat menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman konkret dalam ibadah, mu'amalah, dan tatanan sosial.

Kedua, Al-Qurthubi menyuarakan keprihatinan yang mendalam terhadap maraknya penafsiran Al-Qur'an yang lemah, tidak memiliki pijakan ilmiah yang kokoh, atau sekadar mengikuti hawa nafsu yang dalam tradisi ulama dikenal sebagai *tafsīr bi al-ra'y al-madhmūm*. Ia menyaksikan bagaimana sebagian penafsir mengabaikan kaidah bahasa Arab, sanad riwayat, serta pendapat ulama salaf, sehingga menghasilkan pemahaman yang menyimpang

³⁸ Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi, Terj, Al-Jami' Li Ahkaam Al-Qur'an*, ta'liq oleh Muhammad Ibrahim al-Hifnawi dan takhrij oleh Mahmud Hamid Utsman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), jilid 1, h. 1.



dari maksud wahyu. Karena itu, ia bertekad menghadirkan tafsir yang dibangun di atas riwayat yang sahih, atsar para sahabat dan tabi'in, serta metodologi ilmiah yang jelas dan terukur.³⁹ Sikap ini mencerminkan komitmennya terhadap integritas epistemologis dalam studi Al-Qur'an.

Ketiga, Al-Qurthubi juga mengungkapkan keinginannya untuk menjembatani sekaligus melakukan *tarjih* (pemilihan pendapat terkuat) di tengah banyaknya perbedaan pandangan fikih yang sering kali membingungkan umat awam. Ia menyadari bahwa keragaman pendapat antara mazhab-mazhab besar seperti Maliki, Syafi'i, Hanafi, dan Zahiri merupakan realitas sejarah yang tidak terelakkan. Namun, ia menilai bahwa perbedaan tersebut harus dikelola secara ilmiah, dengan mengembalikan setiap perdebatan kepada dalil Al-Qur'an dan Sunnah, bukan pada fanatisme mazhab.⁴⁰ Melalui tafsirnya, Al-Qurthubi berupaya menghadirkan peta perbedaan pendapat secara objektif, disertai argumentasi dalil, sebelum menyatakan kecenderungannya pada pandangan yang dianggap paling kuat.

Ketiga motivasi ini fokus pada ahkām Al-Qur'an, penolakan terhadap tafsir yang tidak bertanggung jawab, serta upaya rekonsiliasi perbedaan fikih melalui *tarjih* berbasis dalil membentuk kerangka konseptual *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*. Tafsir ini tidak sekadar bertujuan memperkaya khazanah

³⁹ Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi, Terj, Al-Jami' Li Ahkaam Al-Qur'an*, ta'liq oleh Muhammad Ibrahim al-Hifnawi dan takhrij oleh Mahmud Hamid Utsman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), jilid 1, h. 2-3.

⁴⁰ Dr. 'Abdul Wahid Al-Hanafi, *Al-Manhaj al-Fiqhi 'inda Al - Qurthubifi Tafsirihi* (Dar al-Nafa'is, 2010), h. 76.



akademik, tetapi juga dirancang sebagai sarana edukasi umat, pelurusan pemahaman agama, dan penguatan kesatuan intelektual kaum Muslimin.

Dengan demikian, muqaddimah Al-Qurthubi dapat dipandang sebagai manifesto ilmiah yang menegaskan peran tafsir sebagai instrumen reformasi keagamaan. Melalui karya ini, ia berusaha mengembalikan otoritas penafsiran kepada prinsip-prinsip keilmuan yang mapan, sekaligus menjadikan Al-Qur'an sebagai sumber utama pembentukan hukum, etika, dan kesadaran spiritual umat.

b. Sistematika Penulisan Tafsir *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*

Dalam tradisi penulisan kitab tafsir, para ulama mengenal setidaknya tiga model sistematika penyusunan karya. Perbedaan sistematika ini mencerminkan variasi pendekatan metodologis para mufasir dalam memahami dan menyajikan kandungan Al-Qur'an kepada umat.

Pertama, sistematika mushafi, yaitu penyusunan tafsir mengikuti urutan ayat dan surat dalam Mushaf Utsmani, dimulai dari Al-Fatihah hingga An-Nas. Model ini merupakan bentuk tafsir klasik yang paling umum digunakan karena memudahkan pembaca merujuk penafsiran sesuai letak ayat dalam mushaf.

Kedua, sistematika nuzuli, yaitu penafsiran berdasarkan urutan turunnya ayat dan surat untuk memahami perkembangan wahyu sesuai tahapan dakwah Nabi Muhammad SAW. Salah satu contohnya ialah Al-Tafsir al-Ḥadits karya Muḥammad 'Izzah Darwazah yang menonjolkan konteks historis dan sosial pewahyuan.



Ketiga, sistematika maudu'i (tematik), yaitu penafsiran dengan menghimpun ayat-ayat yang membahas satu tema tertentu untuk dianalisis secara terpadu. Metode ini bertujuan menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan banyak berkembang pada era modern sebagai respons terhadap persoalan-persoalan kontemporer.

Al-Qurṭhubi dalam *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* menggunakan sistematika mushafi, yaitu menafsirkan ayat sesuai urutan surat dalam Mushaf Utsmani, dari Al-Fatihah hingga An-Nas. Sistematika ini memudahkan pembaca merujuk penafsiran berdasarkan susunan Al-Qur'an.

Meskipun demikian, Al-Qurṭhubi juga mengintegrasikan pendekatan maudu'i pada pembahasan ayat-ayat hukum dengan menghimpun ayat-ayat terkait, hadis, pendapat sahabat, perbedaan mazhab, serta analisis usul fikih. Karena itu, tafsirnya bersifat hibrid: secara penyajian mengikuti sistematika mushafi, sedangkan secara substansi menerapkan pendekatan tematik pada tema-tema ahkam. Pendekatan ini menjadikan tafsirnya sistematis, komprehensif, dan aplikatif.⁴¹

c. Metode Penulisan *Tafsir Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa metode penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an telah dibagi menjadi empat macam yaitu: metode tahlili (analisis), metode ijmalī (global), metode mugarīn (komparatif), dan metode maudhu'i (tematik).

⁴¹ Manna' Khalil al-Qattan, *Mabahits fi Ulum al-Qur'an* (Jakarta: Citra Antar Nusa, 1994), h. 514.



Metode yang dipakai Al-Qurthubi dalam kitab tafsirnya adalah metode tahlili, karena ia berupaya menjelaskan seluruh aspek yang terkandung dalam Al-Quran dan mengungkapkan segenap pengertian yang dituju. Sebagai contoh dari pernyataan ini adalah ketika ia menafsirkan surat Al-Fatihah di mana ia membaginya menjadi empat bab yaitu; bab Keutamaan dan nama surat Al-Fatihah, bab turunnya dan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya, bab Ta'min, dan bab tentang Qiraat dan I'rab. Masing-masing dari bab tersebut memuat beberapa masalah.⁴²

Al-Qurthubi biasanya memulai dengan penjelasan aspek kebahasaan, termasuk analisis kosakata, struktur kalimat, dan kemungkinan makna yang lahir dari perbedaan gramatikal. Ia kemudian mengemukakan sebab turunnya ayat (*asbab al-nuzul*) bila tersedia, serta mencantumkan berbagai qira'at yang berpengaruh terhadap pemaknaan hukum. Setelah itu, ia menghadirkan spektrum pendapat para ulama dari berbagai mazhab, lengkap dengan dalil masing-masing, sebelum akhirnya melakukan tarjih yakni memilih pendapat yang dianggap paling kuat berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan kaidah usul fikih.⁴³

Sumber utama tafsirnya dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori penting:

Pertama, penafsiran Al-Qur'an dengan Al-Qur'an (tafsir al-Qur'an bi al-Qur'an). Al-Qurthubi menjelaskan suatu ayat dengan ayat lain yang memiliki

⁴² Manna' Khalil al-Qattan, *Mabahits fi Ulum al-Qur'an* (Jakarta: Citra Antar Nusa, 1994), h. 125.

⁴³ Dr. Rosihan Anwar, M.Ag., *Ulumul Qur'an* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 142-143.



keterkaitan makna untuk memperjelas kandungan dan memperkuat penetapan hukum. Pendekatan ini mencerminkan komitmennya menjadikan Al-Qur'an sebagai penafsir utama bagi dirinya sendiri.

Kedua, Sunnah Nabi SAW. Al-Qurṭhubi memuat banyak hadis, baik sebagai penjelas ayat maupun penguat argumentasi hukum. Ia selektif dalam menilai riwayat dengan memperhatikan kualitas sanad dan matan, serta menjelaskan kelemahan hadis dan membandingkannya dengan riwayat yang lebih kuat.

Ketiga, perkataan sahabat dan tabi'in (atsar). Al-Qurṭhubi menjadikan pendapat tokoh-tokoh seperti Ibn 'Abbas, Ibn Mas'ud, Mujahid, dan Qatadah sebagai rujukan penting karena dianggap mewakili pemahaman generasi yang paling dekat dengan masa turunnya wahyu.

Keempat, pendapat fuqaha dan ulama dari berbagai mazhab. Sebagai seorang ahli fikih, Al-Qurṭhubi secara intensif mengemukakan perbedaan pandangan antar-mazhab, khususnya Maliki, Syafi'i, Hanafi, dan Zāhiri.⁴⁴ Ia menyajikan argumentasi masing-masing mazhab secara relatif seimbang, lengkap dengan dalil Al-Qur'an, hadis, dan qiyas yang digunakan. Namun, ia tidak berhenti pada pemaparan deskriptif semata, melainkan melanjutkannya dengan analisis kritis dan tarjih untuk menentukan pendapat yang dianggap paling kuat.

⁴⁴ Dr. Abdul Mustaqim, *Madzahibut Tafsir: Peta Metodologi Penafsiran Al-Qur'an dari Periode Klasik hingga Kontemporer* (Yogyakarta: Nun Pustaka, 2010), h. 98-100.



d. Corak Tafsir *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*

Al-Farmawi membagi corak tafsir ke dalam tujuh kategori, yaitu bi al-ma'tsur, bi al-ra'yi, şufi, fiqhi, falsafi, 'ilmi, dan adabi ijtima'i. Berdasarkan klasifikasi tersebut, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* karya Al-Qurthubi termasuk tafsir bercorak fiqhi (tafsir al-aḥkam), karena penafsirannya berfokus pada hukum syariat, baik dalam ibadah, mu'āmalah, maupun kehidupan sosial.

Corak fiqhi ini tampak dari metode Al-Qurthubi yang mengawali penafsiran ayat hukum dengan kajian kebahasaan (*lughawi*), kemudian mengembangkannya ke makna syar'i sebagai dasar istinbat al-aḥkam. Pendekatan tersebut menghasilkan argumentasi yang sistematis dengan memadukan analisis bahasa, dalil naqli, dan penalaran rasional, sehingga penetapan hukumnya memiliki landasan yang kuat.

Menonjolnya corak fikih dalam tafsir Al-Qurthubi sejatinya bukanlah sesuatu yang mengherankan, mengingat sejak awal karyanya memang diberi judul *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, yang secara eksplisit menunjukkan tujuan utama penulisannya, yaitu menghimpun dan menjelaskan hukum-hukum fikih yang bersumber dari ayat-ayat Al-Qur'an. Namun menariknya, meskipun Al-Qurthubi secara personal berafiliasi dengan mazhab Maliki, konsep-konsep fikih yang ditampilkannya terkesan relatif netral dan tidak fanatik terhadap mazhab yang dianutnya sendiri⁴⁵. Ia justru sering mengemukakan pandangan

⁴⁵ Nashrudin Baidan, *Wawasan baru ilmu tafsir*, (yogyakarta: pustaka pelajar, 2005), h. 417-419.



dari berbagai mazhab, seperti Syafi'i, Hanafi, dan Zāhiri, lalu melakukan tarjīh berdasarkan kekuatan dalil, bukan semata-mata loyalitas mazhab.

Contoh bahwa al-Qurthubi bersikap netral terlihat Ketika beliau menafsirkan Qs. Al-Baqarah ayat 187 :

أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالَنْ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٨٧﴾

Artinya : “Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istri(mu). Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka, sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian, sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Akan tetapi, jangan campuri mereka ketika kamu (dalam keadaan) beriktikaf di masjid. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah. Maka, janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa”.

Penjelasannya adalah sebagai berikut:

Contoh Kasus: Ketika membahas hukum orang yang lupa lalu makan di siang hari bulan Ramadhan, Imam Al-Qurthubi dengan jelas tidak sejalan dengan pendapat mazhab yang dianutnya sendiri (Maliki), yang menyatakan bahwa puasanya batal dan ia wajib mengqadha.

Sikap Netral: Dalam menafsirkan ayat ini, beliau justru mengutip dan cenderung memilih pendapat dari mazhab lain, serta didukung oleh mayoritas ulama. Pendapat ini menyatakan bahwa orang yang lupa makan atau minum



tidak diwajibkan mengqadha' puasanya karena puasanya tetap dianggap sah. Peristiwa ini dinilai sebagai bukti bahwa beliau "berlaku adil terhadap mazhab lain" dan tidak terjebak dalam fanatisme sempit.⁴⁶

Al-Qurthubi menjadikan praktik Nabi Muhammad SAW dan para sahabat sebagai rujukan utama dalam menafsirkan ayat-ayat hukum, dengan mengaitkannya pada konteks historis melalui asbāb al-nuzūl dan riwayat yang sahih. Pendekatan ini menjadikan tafsirnya objektif dan argumentatif karena memadukan teks, konteks, dan praktik generasi awal. Kekuatan tafsirnya terletak pada integrasi analisis linguistik, keluasan mazhab, serta kesetiaan pada tradisi Nabi dan sahabat dalam satu metodologi yang utuh.



⁴⁶ <https://svr.nu.or.id/pustaka/tafsir-al-qurthubi-kitab-tafsir-hukum-komprehensif-abad-7-hijriyah-wtcU3>. Diakses pada 3 Mei 2026. Pukul 15.00